



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 15 TAHUN 2007**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2005
TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAMPAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kampar dipandang perlu diadakan perubahan dan penyesuaian ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu diadakan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 02 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kampar yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) ;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokoler (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363) ;
 3. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Kota Dumai dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310) ;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Protokoler Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protoler Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416). Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ke 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 ;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 02 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan dan Wakil Ketua (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2004 Nomor 76 Seri E.11).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
dan
BUPATI KAMPAR,**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 02 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan DPRD Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2005 Nomor 83 Seri E.16), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diantara angka 19 dan angka 20 disisipkan 2 (dua) angka yaitu angka 19a dan 19b, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - 19a. Tunjangan Komunikasi intensif adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.
 - 19b. Dana Tunjangan Operasional adalah uang yang disediakan kepada Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, kemudahan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan DPRD sehari-hari.
2. Ketentuan Pasal 1 angka 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 20. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, serta rumah dinas bagi Anggota DPRD dan perlengkapannya.
3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas :

- a. Uang Representasi ;
- b. Tunjangan Keluarga ;
- c. Tunjangan Beras ;
- d. Uang Paket ;
- e. Tunjangan Jabatan ;
- f. Tunjangan Panitia Musyawarah ;
- g. Tunjangan Komisi ;
- h. Tunjangan Panitia Anggaran ;

- i. Tunjangan Badan Kehormatan ; dan
 - j. Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya.
4. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10A

- (1) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif.
 - (2) Selain penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD disediakan Dana Operasional.
5. Ketentuan Pasal 11 dihapus sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulannya diberi uang representasi.
 - (2) Uang representasi bagi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati yang ditetapkan Pemerintah.
 - (3) Uang representasi bagi Wakil Ketua DPRD adalah 80 % (Delapan Puluh Perseratus) dari uang representasi Ketua DPRD.
 - (4) Uang representasi bagi Anggota DPRD sebesar 75 % (Tujuh Puluh Lima Per Seratus) dari uang representasi Ketua DPRD.
6. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 11A, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11A

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberi Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras.
 - (2) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.
7. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 13A, Pasal 13B, dan Pasal 13C sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13A

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A ayat (1) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, setiap bulan sebesar 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD.

Pasal 13B

(1) Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A ayat (2) diberikan kepada Ketua DPRD, setiap bulan sebesar 6 (enam) kali uang representasi yang bersangkutan.

(2) Dana Operasional yang diberikan kepada Wakil Ketua DPRD, setiap bulan sebesar 4 (empat) kali uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 13C

Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A dibayar terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.

8. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1) Pajak penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A dibebankan pada APBD.

(2) Pajak penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perpajakan.

9. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.

(2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

- (3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

10. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia tidak dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 2 (dua) kali uang representasi.
- (2) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia dalam menjalankan tugas, ahli waris diberikan uang duka sebesar 6 (enam) kali uang representasi.
- (3) Selain uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada ahli waris diberikan bantuan pengurusan jenazah.

11. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri atas penghasilan, penerimaan lain, tunjangan Pph 21 dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 10a, Pasal 11, Pasal 13a, Pasal 13b, dan Pasal 22 dianggarkan dalam Pos DPRD.
- (3) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dan pasal 21, serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan kedalam jenis belanja sebagai berikut :

- a. Belanja Pegawai ;
- b. Belanja barang dan jasa ;
- c. Belanja modal.

(4) Sekretaris DPRD mengelola Belanja DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 18 Juli 2007

BUPATI KAMPAR

dto

BURHANUDDIN HUSIN

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 18 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR

dto

ZULHER

Pembina Utama Madya
NIP. 420007703

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2007
NOMOR 15 SERI E**